

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Secara garis besar perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah, sedangkan perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki karakteristik dan standar masing-masing. Bank konvensional menggunakan sistem bunga untuk menjalankan kegiatan usahanya, sedangkan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Menurut prinsip bagi hasil, bank syariah akan membagi keuntungan aktual nasabah dengan menggunakan dana. Bank Syariah juga akan menanggung sebagian atau seluruh kerugian perusahaan yang dioperasikan oleh para anggotanya. Dalam sistem ekonomi konvensional, keuntungan yang dominan adalah pemilik modal. Perkembangan ekonomi syariah didasarkan pada kondisi Indonesia sendiri.

Di zaman Rasulullah, larangan bunga atau riba sudah diterapkan. Islam secara mutlak menentang praktek-praktek yang tidak adil dalam perekonomian, karena didasarkan pada pengeluaran orang dan merupakan eksploitasi nyata, Islam melarang segala bentuk eksploitasi, baik itu kaya ke miskin, penjual ke pembeli, majikan ke budak, laki-laki ke perempuan, dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Al-Qur'an pun menyebut: "Dan apa yang kamu berikan sebagai tambahan (riba) untuk menambah kekayaan manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah" (QS, 30: 39).

Oleh karena itu, untuk menghindari riba semacam ini, kita harus menabung

uang di Bank Syariah Indonesia, karena dalam Islam, riba dilarang dan harus ditinggalkan. Dengan menyimpan uang di bank syariah dapat mencegah nasabah melakukan riba, nasabah berpartisipasi dalam ketaatan pada Syariah Islam dan melakukan *Muamalah* berdasarkan syariat Islam. Hal ini pasti akan menjadi pahala bagi nasabah yang melakukannya. Keuntungan dari sistem bagi hasil adalah nasabah terlindungi dari risiko bunga yang berubah menjadi riba. Selain itu, sistem bagi hasil akan menguntungkan nasabah yang menempatkan dananya pada bank syariah. Dana yang dibelanjakan akan sesuai dengan Syariah, dana yang disimpan ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan orang banyak. Dengan kata lain, ini adalah dana orang yang diterima dari orang, yang akan dikembalikan untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan nasabah bank konvensional tidak akan mengetahui untuk apa uang tersebut akan dialokasikan atau digunakan untuk apa, sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan untuk memperoleh keuntungan dari riba. Pada Bank Syariah adanya peringatan dini tentang bahaya karena sifatnya yang transparan merupakan Manfaat yang mungkin tidak didapatkan jika Umat menabung di bank konvensional. Nasabah yang menyimpan uang di bank syariah akan menerima sinyal bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Dengan informasi ini, nasabah dapat mengantisipasi apa yang perlu mereka lakukan untuk mengelola uang mereka.

Perbankan syariah dikenal sebagai bank yang tidak menggunakan sistem suku bunga seperti bank konvensional lainnya pada saat ini, namun bank syariah telah menetapkan sistem bagi hasil. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan ekonomi syariah ini telah mengenal beberapa karakter atau sifat yang harus dimiliki oleh

seorang yang diberi amanah, yakni: *shiddiq, amanah, istiqomah, tabligh, dan fathanah*. Bank syariah juga tidak memberatkan pada materi saja namun juga immaterial sebab akan berdampak pada pertanggungjawaban seseorang di dunia dan di akhirat kelak.

Perkembangan bank syariah di Indonesia sangat pesat, dan karena bank syariah merupakan bank yang menerapkan nilai-nilai syariah dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Sistem operasi bank syariah berbeda dengan bank umum, khususnya pada bank syariah, di mana terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi atau peraturan, dan ada sistem bagi hasil untuk produknya. Dewan Pengawas Syariah mengawasi Bank Syariah dan berfungsi untuk memastikan tidak mengandung unsur-unsur yang menyimpang dari prinsip-prinsip Syariah (Siswanti, 2015).

Bank syariah memiliki produk atau jasa yang dapat menjadi faktor pendukung persepsi yang mana produk-produk dari perbankan syariah tidak akan ditemukan dalam operasi bank konvensional. Sebagaimana firman Allah SWT : Yang Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah : 278).

Dari ayat sebelumnya dapat dipahami bahwa ayat ini merupakan ayat terakhir yang diturunkan tentang riba sebagai bentuk penegasan bahwa Allah SWT melarang praktik riba tanpa kecuali. Demikian juga, apa yang Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Yaitu: Jabir berkata: Jabir berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya,

dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama".

Bank syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada syariat Islam dan tidak memungut bunga atau membayar bunga kepada nasabah dalam kegiatannya. Imbalan bank syariah yang diterima atau dibayarkan kepada pelanggan tergantung pada kontrak dan kesepakatan yang dibuat oleh pelanggan dan bank. Namun ternyata persepsi dan sikap masyarakat terhadap bank syariah sangat beragam. Perbedaan pandangan dan sikap masyarakat terhadap bank syariah disebabkan oleh pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah. Karena perbedaan persepsi ini, dapat mempengaruhi minat menabung pada perbankan syariah.

Riba berarti *Ziyadah* (meningkat) dalam bahasa Arab. Secara bahasa, riba memiliki arti tumbuh dan berkembang. Menurut penjelasan sebagian ulama, salah satu bentuk riba adalah menambah modal dasar yang dibutuhkan oleh salah satu dari dua orang yang menandatangani akad. Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan oleh riba, Allah SWT melarang kegiatan riba yang telah diperingatkan dalam QS Al-Baqarah 2/278-279 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan)".

Berdasarkan Ayat ini, Allah swt. menghubungkan antara perintah meninggalkan riba dan bertakwa dengan hubungan itu Allah swt. menegaskan

tinggalkan riba itu jika kamu beriman dan jika kamu tidak meninggalkan berarti kamu telah berdusta kepada Allah dalam pengakuan imanmu. Ayat berikutnya adalah ancaman serius bagi mereka yang mengetahui hukum riba, tetapi tetap melakukannya. Mereka disamakan dengan orang-orang yang memerangi agama Allah. Mereka yang memerangi agama akan diperangi oleh Allah dan para rasulnya.

Perilaku riba yang terjadi di masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang. Tingkat pengetahuan mempengaruhi perilaku seseorang. Tingkah laku adalah aktivitas makhluk yang terlibat. Oleh karena itu, semua makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia, bertindak karena memiliki aktivitasnya sendiri. Pengetahuan adalah hasil memperoleh pengetahuan melalui panca indera manusia yang sebagian besar diperoleh melalui mata dan telinga.

Prosesnya didasarkan pada pengetahuan dan kesadaran positif, dan kemudian perilaku itu akan bertahan lama. Sebaliknya, jika perilaku tersebut tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran, maka perilaku tersebut tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, jika dilandasi dengan pengetahuan maka tidak akan ada perilaku riba, sebaliknya jika kita tidak memahami akibat dari perilaku tersebut, maka akan terjadi perilaku riba.

Faridah, Luqman, Sudarwanto, (2021) menyatakan bahwa Pengaruh Pengetahuan Produk Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Pada variabel pengetahuan produk hasil penelitian yang diperoleh ialah tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap minat menabung di bank syariah dikarenakan ada faktor lain yang lebih mempengaruhi minat menabung di bank syariah. Berdasarkan identifikasi pengetahuan pelajar bahwa banyak dari mereka belum mengetahui

secara luas tentang bank syariah dan masih beranggapan bahwa bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional dalam sistem pelayanan operasional maupun transaksinya hal ini karena kurangnya sosialisasi yang diadakan bank kepada para santri terutama di Pondok Pesantren Darul Ulum yang mengakibatkan pengetahuan perbankan sama dengan pengetahuan bank konvensional. Faktor lain yang mempengaruhi kurangnya minat menabung pelajar pada bank syariah karena kurangnya pembelajaran mengenai bank syariah secara praktik.

Haida, Gama, Sukarnoto, Widiawati (2021) menyatakan bahwa pemahaman masyarakat tentang riba pada penelitian ini dikategorikan Baik. Hal ini dibuktikan dari tanggapan responden yang dominan menjawab setuju dan nilai rata-rata skor total tanggapan responden sebesar 30,29, berada pada interval 29 - 32 dengan frekuensi relatif 36,46 %. Dimana pada kategori ini masyarakat mempunyai pemahaman yang baik di setiap indikator penyusun dari literasi pemahaman tentang riba. Sehingga semakin baik pemahaman masyarakat mengenai pemahaman tentang riba, minat akan menabung di bank syariah juga akan semakin besar.

Oksi (2019) menyatakan bahwa pengetahuan akuntansi Syariah secara simultan berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa menabung di bank umum syariah. Secara parsial pengetahuan akuntansi Syariah berpengaruh positif, tidak signifikan terhadap keputusan mahasiswa menabung di bank umum syariah

Mahmuda, Anwar (2019) menyatakan bahwa pemahaman tentang riba tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan menabung di bank BNI Syariah. Pemahaman bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan menabung. Dan secara simultan pemahaman riba dan bagi hasil memberikan

pengaruh terhadap keputusan menabung masyarakat di bank BNI Syariah.

Rosyid, Saidiah (2016) menyatakan bahwa pengetahuan perbankan berpengaruh positif terhadap minat menabung. Dengan adanya pengetahuan akan suatu produk Bank Syariah berpengaruh terhadap minat menabung santri dan guru. Dan suatu persepsi yang baik terhadap Bank Syariah dapat diraih dengan adanya sosialisasi maupun bauran promosi. Suatu pengetahuan akan keunggulan, kebaikan, kelebihan produk Bank Syariah akan menambah minat menabung nasabah maupun masyarakat yang bukan nasabah dalam berhubungan dengan perbankan Syariah.

Peneliti berasumsi bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa tentang riba sangat tinggi akan tetapi seringkali diabaikan. Hal ini dibuktikan masih adanya praktek riba yang terjadi seperti menabung di bank konvensional, sehingga penting bagi penulis untuk meneliti pengetahuan mahasiswa tentang riba dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Tentang Perbankan Syariah, Akuntansi Syariah, dan Riba Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Menggunakan Produk-Produk Bank Syariah”. Tema ini menarik untuk dikaji, karena diperlukan pengetahuan tentang praktik perekonomian yang dilarang dan dibolehkan dalam Islam, sehingga Islam yang disebut sebagai pedoman hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat terwujud.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dirumuskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Mahasiswa tentang Perbankan Syariah mempengaruhi minat mahasiswa untuk menggunakan produk-produk Bank Syariah?
2. Apakah Pengetahuan Mahasiswa tentang Akuntansi Syariah mempengaruhi

minat mahasiswa untuk menggunakan produk-produk Bank Syariah?

3. Apakah Pengetahuan Mahasiswa tentang Riba mempengaruhi minat mahasiswa untuk menggunakan produk-produk Bank Syariah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan mengetahui pengetahuan Mahasiswa tentang Perbankan Syariah terhadap minat mahasiswa untuk menggunakan produk-produk Bank Syariah.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengetahuan Mahasiswa tentang Akuntansi Syariah terhadap minat mahasiswa untuk menggunakan produk-produk Bank Syariah.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengetahuan Mahasiswa tentang Riba terhadap minat mahasiswa untuk menggunakan produk-produk Bank Syariah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan pengembangan dalam media pembelajaran dan bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang keunggulan dan pelayanan yang ada di perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universtas Andalas



Menambah referensi pada perpustakaan Universitas Andalas, menambah pengetahuan tentang larangan dan bahaya riba bagi mahasiswa serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian diharapkan bisa menambah pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah, dan lebih bisa memakai produk yang ada di bank syariah. Serta tentang larangan dan bahaya Riba.

c. Bagi perbankan syariah

Diharapkan bisa menjadi masukan untuk perbankan syariah serta hasil dari penelitian ini pihak perbankan syariah dapat memakainya sebagai strategi promosi untuk kedepannya dan dapat menarik masyarakat untuk memakai bank syariah.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun rancangan struktur penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, dalam bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, dalam bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan, yakni disain penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN, dalam bab ini menguraikan deskripsi penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang direkomendasikan, serta mengungkapkan keterbatasan dalam penelitian ini.

